



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 708/Pdt.P/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

Rinto Subekti bin Hasan Bisri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat di Jalan Siaga 10 Blok A-1 Dwikora Rt. 08 Rw. 12 Kelurahan Halim Perdana Kusumah Kecamatan Makasar Jakarta Timur, Kel. Halim Perdana Kusuma., Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

Teni Daniati binti Endang Toto, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Siaga 10 Blok A-I Dwikora RT 08 RW 12, Kel. Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **BAKTI FIRMANSYAH, SH.** dan **RIFAL ZAELANI, SH.I**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AA Bekty & Rekan, yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Soreang KM.17 Soreang Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020 dan telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor: 2890/Adv/XII/2020 tanggal 28-12-2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Hlm. **1** dari **6**
Putusan 708/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 708/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 21 Desember 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada hari Ahad tanggal 09 Juni 2002 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1423 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu berdasarkan kutipan akta nikah 353/31/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Endang Toto, dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 42 (empat puluh dua) Gram dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu: H Abas dan Ir. H Sugiarto;
3. Bahwa pada saat itu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
4. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di kediaman bersama terakhir di Jl. Siaga 10 Blok A-I Dwikora RT 08 RW 12, Kel. Halim Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta Timur;
6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 6.1 Raulla Nakhlah Subekti, Umur 17 Tahun;
 - 6.2 Shakeel Muhammad Zayyan S, umur 12 Tahun; dan
 - 6.3 Takha Nakesha Razqa Subekti, Umur 7 Tahun;

Hlm. 2 dari 6
Putusan 708/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Akta Nikah dengan No kutipan akta nikah 353/31/VI/2002 tertanggal 10 Juni 2002;
8. Bahwa terdapat keraguan dalam persyaratan Rukun Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yaitu terdapat kesalahan dalam penulisan bin/Ayah kandung Pemohon I (seharusnya Endang Toto (Wali Nikah) sedangkan yang tertulis dalam Akta nikah adalah H Didi Dzunaedi (Kakek Pemohon I);
9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Nikah / Itsbat Nikah untuk memperbaiki Akta Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang secara administratif dipersyaratkan pula dengan adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan isteri Pemohon (Pasal 7 ayat (3) huruf (C)).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Rinto Subekti bin Hasan Bisri**) dengan (**Teni Daniati binti Endang Toto**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2002 bertempat di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon tentang permohonan yang diajukan para Pemohon adalah bukan

Hlm. 3 dari 6
Putusan 708/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengesahan perkawinan, melainkan perubahan biodata akta nikah yang bukan lagi menjadi wewenang Pengadilan Agama karena cukup diperbaiki oleh Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 pasal 37 dan pasal 38, dan setelah diberi kesempatan untuk kembali ke Kantor Urusan Agama yang menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dan telah diperbaiki di Kantor Urusan Agama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang permohonan Pemohon, kemudian Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya setelah diberi kesempatan ke Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah dan telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 4 dari 6
Putusan 708/Pdt.P/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 708/Pdt.P/2020 dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Endang Kanawijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Kanawijaya, S.H.

Perincian biaya perkara:

Hlm. 5 dari 6
Putusan 708/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
6. PNBP Pengesahan dibawah tangan	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6
Putusan 708/Pdt.P/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)